

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN
SUARA LEBIH DARI SATU KALI PADA SUATU TPS (Studi Perkara Nomor:
79/Pid.Sus/2019/PN Bsk).**

Yogie yulismen¹, Yetisma Saini¹, Rianda Seprasia²,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: yulismenyogie@yahoo.com

[ABSTRAK](#)

Salah satu tahapan dari pemilu adalah melakukan pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilih yang melakukan pemberian suara lebih dari satu kali, dapat pidana sebagaimana Pasal 516 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagaimana kasus perkara No. 79/Pid.Sus/2019/PN.Bsk. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian suara lebih dari satu kali di TPS dalam perkara No. 79/Pid.sus/2019/PN BSK? (2) Bagaimanakah pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada saat pemungutan suara memberikan suara lebih dari satu di TPS dalam perkara No. 79/Pid.sus/2019/PN Bsk?. Jenis Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, sumber data yang dipakai adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penulis (1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian suara lebih dari satu kali di TPS dalam perkara No. 79/Pid.Sus/2019/PN.Bsk telah dihukum melanggar Pasal 516 Undang-Undang Pemilu dengan hukuman selama 3 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan percobaan selama 6 bulan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada saat pemungutan suara memberikan suara lebih dari satu di TPS dengan memberikan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata kunci : Penerapan, Pidana, Suara, Tempat pemungutan Suara